



PUTUSAN

Nomor 3986/Pdt.G/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik pada perkara Cerai Gugat yang didaftarkan melalui aplikasi e-court antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Cilacap 25 Agustus 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXX, sekarang beralamat/berdomisili di XXXX, XXXXXXXX dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ROSA MARIA, S.H.,M.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl.Rajiman No.5 RT 04 RW 05, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 5153,5154/KUASA/2024/PA.CLP tanggal 22 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Cilacap 25 Agustus 2001, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3986/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 3986/Pdt.G/2024/PA.Clp, tanggal 22 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2017 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0153/002/V/2017 sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Nomor :B-71 / Kua.11.01.21 / Pw.01 / 07 / 2024;
2. Bahwa setelah Menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Dusun XXXXXXXX, tempat kediaman Nenek Penggugat sampai dengan tahun 2019, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Dusun Wadasjontor RT 005 RW 001, Desa Patimuan, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*bada' dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama XXXXXXXX (Laki-laki, lahir di Cilacap, tanggal 24 Oktober 2017);
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi, namun setelah memasuki tahun ke 3 (tiga) pernikahan mereka, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dikarenakan Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari di rumah, selalu kekurangan dan selalu dibantu secara keuangan oleh Ibu Penggugat. Tergugat juga semakin hari tidak lagi perhatian dan peduli dengan Penggugat dan sibuk dengan kesenangannya sendiri yang suka main keluar berkumpul dengan teman-temannya sampai lupa waktu, suka

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3986/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mabuk-mabukan dengan teman-temannya dan tidak bisa lagi menjadi teman dan tempat untuk Penggugat berbagi cerita;

5. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2022 Penggugat akhirnya mengalah untuk mengambil posisi sebagai pencari nafkah, meninggalkan anaknya yang masih kecil pada Tergugat dan orang tua Tergugat dan memutuskan untuk berangkat ke luar negeri, Taiwan, untuk bekerja disana demi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dan mengirim uang setiap bulannya untuk suami (Tergugat), anak Penggugat dan Tergugat serta Ibu Tergugat, sekarang anak Penggugat dan Tergugat sudah tinggal dan dirawat oleh bibi dan nenek Penggugat;
6. Bahwa sejak berangkat ke luar negeri untuk bekerja dari bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang Penggugat belum pernah pulang kerumah dikarenakan masih terikat kontrak kerja sehingga terhalang belum bisa pulang kerumah;
7. Bahwa sejak Penggugat berangkat ke Taiwan untuk bekerja, Tergugat tetap tidak pernah ada kepedulian dan memberi perhatian kepada Penggugat sama sekali, walau sudah dikeluhkan oleh Penggugat, Tergugat tetap tidak berubah dan tidak ada itikad baik dalam memperbaiki hubungan serta komunikasi sebagai suami dan istri. Puncak dari ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat adalah sekitar bulan April 2023 dimana Penggugat mendapat kabar dari bibi dan neneknya bahwa Tergugat dirumah sudah sering ketahuan dekat bersama dengan wanita yang lain, sehingga terjadilah pertengkaran yang besar antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat merasa sangat kecewa dan sakit hati oleh perbuatan Penggugat yang tidak setia padahal Penggugat sudah mengalah untuk bekerja menjadi tulang punggung keluarga, harus berpisah dari keluarga demi menafkahi Tergugat dan anak mereka;
8. Bahwa atas permasalahan diatas keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3986/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka dari pada Penggugat selalu merasakan tekanan batin yang berkepanjangan, sudah kehilangan kepercayaan dan juga tidak pernah dinafkahi lahir dan batin lagi oleh Tergugat selama hampir 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, sehingga tidak ada jalan lain yang harus ditempuh terkecuali mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Cilacap;
11. Bahwa dengan demikian Penggugat berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengajukan Permohonan Gugatan Cerai terhadap Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
12. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa dari Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak yang bernama CHELVIN JERRY PRADIKTA, Laki-laki, umur 6 (enam) tahun, lahir di Cilacap, tanggal 24 Oktober 2017 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3986/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU : Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap cq. Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini mohon putusan yang seadil - adiknya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada ROSA MARIA, S.H.,M.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl.Rajiman No.5 RT 04 RW 05, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 5153,5154/KUASA/2024/PA.CLP tanggal 22 Agustus 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menurut relaas Nomor 3986/Pdt.G/2024/PA.Clp tanggal 28 Agustus 2024 dan 03 September 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat,

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya telah dipertahankan dengan merubah secara lisan oleh Penggugat dalam Posita nomor 12 dan Petitum nomor 3 dicabut

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3986/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX, tanggal 10 Februari 2022 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-71/Kua.11.01.21/Pw.01/07/2024, tanggal 30 Juni 2024 , dengan Akta Nikah Nomor 0153/002/V/2017, tanggal 04 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Eli Susanti binti Sunarto, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai bibi Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat di XXXXXXX kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXX;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXX;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3986/Pdt.G/2024/PA.Clp



karena ekonomi, di mana Tergugat jarang bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan Tergugat menjalin cinta dengan wanita idaman lain;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat bekerja ke Taiwan sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat sejak bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. XXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai paman Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah nenek Penggugat di XXXXXXX kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXX;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat bekerja ke Taiwan sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtuanya sejak bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ekonomi, di mana Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga dikarenakan jarang bekerja dan Tergugat berselingkuh;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 29 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 5153,5154/KUASA/2024/PA.CLP tanggal 22 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3986/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3986/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cilacap berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 04 Mei 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3986/Pdt.G/2024/PA.Clp



Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi, di mana Tergugat jarang bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan Tergugat menjalin cinta dengan wanita idaman lain;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;



Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang Penetapan gugatan hak hadhanah anak yang dapat dibebankan kepada Tergugat, oleh karena dipersidangan Penggugat dengan kuasa hukumnya, telah menyatakan mencabut tentang gugatan hak hadhanah anak sebagaimana posita 12 gugatan serta petitum no. 3 gugatan maka majelis hakim tidak lagi mempertimbangkan posita dan petitum tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan melalui aplikasi *e-court*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 755.000,00 (**tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah**).

Demikian diputuskan secara elektronik dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. AF. Maftukhin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Leni Vianita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Drs. AF. Maftukhin, M.H.

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti

Leni Vianita, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	360.000,00
PNBP	:	Rp	30.000,00
Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	140.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3986/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3986/Pdt.G/2024/PA.Clp